



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus/2015/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : YAFRIT LILONG alias YAFRIT
Tempat lahir : Letuak
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 24 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Talililo, Desa Oebau, Kec. Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP berijasah.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 20 Juni 2015;

Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Baa sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan 29 Juli 2015 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan 12 Agustus 2015 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan 11 September 2015 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan 10 Nopember 2015 ;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote ndao tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa :

Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang perkara terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara terdakwa ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YAFRIT LILONG alias YAFRIT bersalah melakukan Tindak Pidana penganiayaan terhadap anak yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAFRIT LILONG alias YAFRIT dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit, warna hitam berles biru, dengan nomor rangka MHIJBE1190K657340 dan nomor mesin JBEIE1646780 nomor Polisi DH 2420 HP;
 - b) 1 (satu) Buah baju kemeja bermotif bergaris kotak hitam putih;
 - c) 1 (satu) buah celana panjang jins bersaku samping warna abu-abu;Dikembalikan kepada terdakwa;
 - d) 1 (satu) unit Mobil Pick up Suzuki warna hitam dengan nomor rangka MHYESL415DJ-27044 dan nomor mesin G15AID-890823 dengan nomor Polisi DH 8250 G;
 - e) 1 (satu) buah senter kepala warna hitam berles orens dan juga tali pengikat yang melekat pada senter kepala berwarna orens dan warna ungu;
- Dikembalikan kepada saksi YESKIAL LOAINAK Alias YES
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum karena tidak pernah melakukan pelemparan kepada korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di dalam persidangan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **YAFRIT LILONG alias FRIT**, pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Oekupi, Desa Oebau, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **"Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak"** yaitu terhadap saksi korban Ratna Irawati Loainak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya saksi korban bersama keluarga saksi korban dari Dusun Hoo, Desa Suebela, Kecamatan Rote Tengah mengikuti acara nikah di Desa Sonimanu, Kecamatan Pantai Baru dan sekitar pukul 00.30 Wita saksi korban beserta keluarga saksi korban pulang dengan menggunakan Mobil Pick Up Suzuki Warna Hitam dengan nomor Polisi DH 8520 G dengan posisi saksi korban duduk di bagian samping kiri bagian belakang.

Bahwa saat sampai di tanjakan Oekupi, Desa Oebau, Kecamatan Pantai Baru tiba-tiba ada lemparan batu yang dilemparkan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dimana lemparan batu pertama mengenai pintu mobil sebelah kiri, lemparan batu kedua mengenai mata bagian kiri saksi korban sehingga saksi korban tidak sadarkan diri dan lemparan batu ketiga hampir mengenai saksi WITHEM STEFEN BUBU yang sedang mengendarai mobil pick up tersebut.

Bahwa saat pelemparan batu tersebut, saksi WITHEM STEFEN BUBU mendengar suara dari YESKIAL LOAINAK yang berteriak untuk menghentikan mobil dan kemudian saksi WITHEM STEFEN BUBU menghentikan mobil tersebut dan turun dari mobil sambil membawa senter dan kemudian saksi WITHEM STEFEN BUBU menyorotkan lampu senternya ke arah tempat lemparan batu tersebut dan kemudian saksi melihat Terdakwa dan selanjutnya saksi WITHEM STEFEN BUBU berteriak "itu dia tu (itu dia orangnya/Terdakwa)" dan kemudian saksi WITHEM STEFEN BUBU bersama saksi YEFTA LOINAK, dan JHON AMALO mengejar Terdakwa yang berlari dan kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkap Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan saksi WITHEM STEFEN BUBU menuju ke rumah EKBER MELKIANUS SAEK dengan menggunakan sepeda Motor Revo Fit Nomor Polisi DH 2420 HP milik Terdakwa dan kemudian terdakwa dititipkan di rumah EKBER MELKIANUS SAEK untuk menjaga Terdakwa dan kemudian saksi WITHEM STEFEN BUBU membawa saksi korban ke Puskesmas dan kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polsek Pantai Baru untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Ratna Irawati Loainak mengalami luka robek sebagai mana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Korbafo Nomor : 440/110/PKM-KBF/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. Yudha P. Wardhana dengan hasil pemeriksaan pada korban RATNA LOAINAK ditemukan :

- Tampak dua luka robek yang sudah dijahit, luka pertama searah alis kiri, tempat di pelipis, panjang kurang lebih empat sentimeter, dan luka kedua di bawah luka pertama sepanjang satu sentimeter.
- Terdapat luka gores sepanjang nol koma lima sentimeter dibawah mata dan kelopak mata tampak bengkak dan memar berwarna biru kemerahan.

Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur lima belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan dua luka robek yang sudah dijahit, luka pertama searah alis kiri dan luka kedua di bawah luka pertama dan terdapat luka gores di bawah mata dan tampak bengkak dan memar berwarna biru kemerahan pada kelopak mata akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa saksi korban RATNA IRAWATI LOAINAK berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Nomor : 1.240/DT/CS/RN/2006 tanggal 29 Mei 2006 menyatakan bahwa RATNA IRAWATI LOAINAK lahir di Tauk pada tanggal 29 Agustus 2000.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **YAFRIT LILONG alias FRIT**, pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Oekupi, Desa Oebau, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, "**Telah melakukan Penganiayaan**" yaitu terhadap saksi korban Ratna Irawati Loainak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya saksi korban bersama keluarga saksi korban dari Dusun Hoo, Desa Suebela, Kecamatan Rote Tengah mengikuti acara nikah di Desa Sonimanu, Kecamatan Pantai Baru dan sekitar pukul 00.30 Wita saksi korban beserta keluarga saksi korban pulang dengan menggunakan Mobil Pick Up Suzuki Warna Hitam dengan nomor Polisi DH 8520 G dengan posisi saksi korban duduk di bagian samping kiri bagian belakang.

Bahwa saat sampai di tanjakan Oekupi, Desa Oebau, Kecamatan Pantai Baru tiba-tiba ada lemparan batu yang dilemparkan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dimana lemparan batu pertama mengenai pintu mobil sebelah kiri, lemparan batu kedua mengenai mata bagian kiri saksi korban sehingga saksi korban tidak sadarkan diri dan lemparan batu ketiga hampir mengenai saksi WITHEM STEFEN BUBU yang sedang mengendarai mobil pick up tersebut.

Bahwa saat pelemparan batu tersebut, saksi WITHEM STEFEN BUBU mendengar suara dari YESKIAL LOAINAK yang berteriak untuk menghentikan mobil dan kemudian saksi WITHEM STEFEN BUBU menghentikan mobil tersebut dan turun dari mobil sambil membawa senter dan kemudian saksi WITHEM STEFEN BUBU menyorotkan lampu senternya ke arah tempat lemparan tersebut dan kemudian saksi melihat Terdakwa dan selanjutnya saksi WITHEM STEFEN BUBU berteriak "itu dia tu (itu dia orangnya/Terdakwa) dan kemudian saksi WITHEM STEFEN BUBU bersama saksi YEFTA LOINAK, dan JHON AMALO mengejar Terdakwa yang berlari dan kemudian saksi berhasil menangkap Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan saksi WITHEM STEFEN BUBU menuju ke rumah EKBER MELKIANUS SAEK dengan menggunakan sepeda Motor Revo Fit Nomor Polisi DH 2420 HP milik Terdakwa dan kemudian terdakwa dititipkan di rumah EKBER MELKIANUS SAEK untuk menjaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kemudian saksi WITHEM STEFEN BUBU membawa saksi korban ke Puskesmas dan kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polsek Pantai Baru untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Ratna Irawati Loainak mengalami luka robek sebagai mana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Korbafo Nomor : 440/110/PKM-KBF/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015 yang ditandatangani oleh dr. Yudha P. Wardhana dengan hasil pemeriksaan pada korban RATNA LOAINAK ditemukan :

- Tampak dua luka robek yang sudah dijahit, luka pertama searah alis kiri, tempat di pelipis, panjang kurang lebih empat sentimeter, dan luka kedua di bawah luka pertama sepanjang satu sentimeter.
- Terdapat luka gores sepanjang nol koma lima sentimeter dibawah mata dan kelopak mata tampak bengkak dan memar berwarna biru kemerahan.

Dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur lima belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan dua luka robek yang sudah dijahit, luka pertama searah alis kiri dan luka kedua di bawah luka pertama dan terdapat luka gores di bawah mata dan tampak bengkak dan memar berwarna biru kemerahan pada kelopak mata akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa saksi korban RATNA IRAWATI LOAINAK berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Nomor : 1.240/DT/CS/RN/2006 tanggal 29 Mei 2006 menyatakan bahwa RATNA IRAWATI LOAINAK lahir di Tauk pada tanggal 29 Agustus 2000.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan yaitu :

1. Saksi Ratna Irawati Loinak, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi masih anak-anak dan berumur 15 (Lima belas) tahun.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pelemparan terhadap diri saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 01.00 wita bertempat di jalan raya Oekupi, Desa. Oebau, Kecamatan Pantai Baru, kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi bersama-sama dengan keluarga saksi dari Desa Seubela mengikuti acara nikah di desa sonimanu, Kecamatan Pantai Baru, dimana pada jam 00.30 wita saksi dan keluarga pamitan untuk pulang ke rumah, akan tetapi sesampainya di tempat kejadian ada orang yang melempar mobil pick up yang di tumpangi saksi dan keluarga sehingga mengenai wajah bagian mata kiri sehingga saksi langsung pingsan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka pada bagian alis mata dan mengeluarkan banyak darah serta harus mendapat jahitan sebanyak 5 (lima) jahitan ;
- Bahwa orang melempar saksi menggunakan sebuah batu ;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya ;
- Bahwa luka saksi sekarang sudah sembuh walaupun masih ada bekas luka dan saksi tidak merasakan sakit lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahuinya ;

2. Saksi Yeskial Loinak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pelemparan pada hari pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 01.00 wita bertempat di jalan raya Oekupi, Desa. Oebau, Kecamatan Pantai Baru, kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa berawal saat saksi bersama-sama dengan korban dari kampung Hoo, Desa Seubela, Kecamatan Rote Tengah mengikuti Acara pesta pernikahan di rumah saksi Ekber Saek, di desa Sonimanu, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya sekitar jam 01.00 wita saksi, korban dan teman-teman akan pulang ke Rote Tengah, sesampainya di tempat kejadian di jalan raya Oekupi desa Oebau, tiba-tiba ada lemparan batu mengenai pintu depan mobil dan lemparan kedua mengenai korban di wajah bagian mata kiri, sehingga saat itu sopir atas nama Stefen Bubu langsung menghentikan mobil dan turun dan dengan menggunakan Senter dan langsung mengarahkan senter tersebut ke arah datangnya batu dan langsung mengenai terdakwa sehingga saksi stefen langsung mengatakan "itu dia" sehingga saat itu saksi Stefen Bubu, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yefta Loinak dan Jon Amalo langsung mengejar terdakwa, sedangkan saksi dan teman-teman yang lain langsung memutar mobil kembali ke tempat pesta, tidak berapa lama kemudian saksi Stefen Bubu dan saksi Jon Amalo datang bersama-sama dengan terdakwa, dimana saat itu baru saksi tahu kalau terdakwa bernama Yafrit Lilong.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban tak sadarkan diri dan banyak darah yang keluar dari luka di alis mata kiri korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil Pick Up Suzuki Warna Hitam dengan Nomor Rangka MHYESL415DJ-27044 dan Nomor Mesin G15AID-890823 Nomor Polisi DH 8250 G adalah yang ditumpangi saksi ;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam berles orens dan juga tali pengikat yang melekat pada senter kepala berwarna jingga dan warna ungu milik adalah yang digunakan malam itu untuk menyenter terdakwa
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Revo Vit, warna hitam berles biru, dengan nomor rangka MH1JBE1190K657340 dan nomor mesin JBEIE 1646780 Nomor Polisi DH 2420 HP adalah motor terdakwa yang digunakan oleh terdakwa ;
 - 1 (satu) buah baju kemeja bermotif bergaris kotak hitam putih adalah baju yang dikenakan terdakwa malam itu ;
 - 1 (satu) buah celana panjang jins bersaku samping berwarna abu-abu dikenakan terdakwa pada malam kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu, tapi sepeda motor dan pakaian yang dikenakan malam itu adalah benar ;

3. Saksi WITHEM STEFEN BUBU, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 01.00 wita bertempat di jalan raya Oekupi, Desa. Oebau, Kecamatan Pantai Baru, kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi bersama-sama dengan korban dari kampung Hoo, Desa Seubela, Kecamatan Rote Tengah mengikuti Acara pesta pernikahan di rumah saksi Ekber Saek, di desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sonimanu, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya sekitar jam 01.00 wita saksi, korban dan teman-teman akan pulang ke Rote Tengah, sesampainya di tanjakan Oekupi, Desa Oebau, Kecamatan Pantai Baru tiba-tiba ada lemparan batu yang dilemparkan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dimana lemparan batu pertama mengenai pintu mobil sebelah kiri, lemparan batu kedua mengenai mata bagian kiri saksi korban sehingga saksi korban tidak sadarkan diri dan lemparan batu ketiga hampir mengenai saksi yang saat itu sudah turun dari mobil karena mendengar teriakan saksi yeskial Loainak yang berteriak untuk menghentikan mobil.

- Bahwa saat saksi menghentikan mobil tersebut dan turun dari mobil sambil membawa senter, tiba-tiba ada lemparan batu ke arah saksi dan kemudian saksi menyorotkan lampu senternya ke arah tempat lemparan batu tersebut dan kemudian saksi melihat Terdakwa dan selanjutnya saksi berteriak "itu dia tu (itu dia orangnya/Terdakwa) dan kemudian saksi bersama saksi Yefta Loinak dan JHON AMALO mengejar Terdakwa yang berlari dan kemudian saksi berhasil menangkap Terdakwa, Bahwa benar selanjutnya kemudian Terdakwa dan saksi menuju ke rumah saksi EKBER MELKIANUS SAEK dengan menggunakan sepeda Motor Revo Fit Nomor Polisi DH 2420 HP milik Terdakwa dan kemudian terdakwa dititipkan di rumah EKBER MELKIANUS SAEK untuk menjaga Terdakwa dan kemudian saksi membawa korban ke Puskesmas dan kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polsek Pantai Baru untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban tak sadarkan diri dan banyak darah yang keluar dari dari luka di alis mata kiri korban.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dan korban.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil Pick Up Suzuki Warna Hitam dengan Nomor Rangka MHYESL415DJ-27044 dan Nomor Mesin G15AID-890823 Nomor Polisi DH 8250 G
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam berles orens dan juga tali pengikat yang melekat pada senter kepala berwarna orens dan warna ungu.



- 1 (satu) unit Sepeda Motor Revo Vit, warna hitam berles biru, dengan nomor rangka MH1JBE1190K657340 dan nomor mesin JBEIE 1646780 Nomor Polisi DH 2420 HP; (motor terdakwa yang digunakan oleh terdakwa pada saat pelemparan)
- 1 (satu) buah baju kemeja bermotif bergaris kotak hitam putih; (baju yang dikenakan terdakwa pada saat pelemparan)
- 1 (satu) buah celana panjang jins bersaku samping berwarna abu-abu (celana yang dikenakan terdakwa pada saat pelemparan).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan, yaitu terdakwa tidak melakukan pelemparan dan terdakwa tidak berlari, tetapi ada di atas motor ketika ditangkap saksi-saksi, sedangkan sepeda motor dan pakaian yang dikenakan malam itu adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

4. Saksi YEFTA LOAINAK, di depan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pelemparan pada hari pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 01.00 wita bertempat di jalan raya Oekupi, Desa. Oebau, Kecamatan Pantai Baru, kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal saat saksi bersama-sama dengan korban dari kampung Hoo, Desa Seubela, Kecamatan Rote Tengah mengikuti Acara pesta pernikahan di rumah saksi Ekber Saek, di desa Sonimanu, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya sekitar jam 01.00 wita saksi, korban dan teman-teman akan pulang ke Rote Tengah, sesampainya di tanjakan Oekupi, Desa Oebau, Kecamatan Pantai Baru tiba-tiba ada lemparan batu yang dilemparkan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, dimana lemparan batu pertama mengenai pintu mobil sebelah kiri, lemparan batu kedua mengenai mata bagian kiri saksi korban sehingga saksi korban tidak sadarkan diri dan lemparan batu ketiga hampir mengenai saksi yang saat itu sudah turun dari mobil karena mendengar teriakan Yeskial Loainak yang berteriak untuk menghentikan mobil.
- Bahwa benar saat saksi Stefen Bubu menghentikan mobil tersebut dan turun dari mobil sambil membawa senter, tiba-tiba ada lemparan batu ke arah saksi Stefen Bubu dan kemudian saksi Stefen Bubu menyorotkan



lampu senternya ke arah tempat lemparan batu tersebut dan kemudian melihat Terdakwa dan berteriak "itu dia tu (itu dia orangnya/Terdakwa) dan kemudian saksi bersama saksi Stefen Bubu, dan JHON AMALO mengejar Terdakwa yang berlari dan kemudian saksi berhasil menangkap Terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi bersama Stefen dan Jhon membawa terdakwa menuju sepeda motornya yang terparkir agak jauh ;
- Bahwa selanjutnya kemudian Terdakwa dan saksi menuju ke rumah saksi EKBER MELKIANUS SAEK dengan menggunakan sepeda Motor Revo Fit Nomor Polisi DH 2420 HP milik Terdakwa dan kemudian terdakwa dititipkan di rumah EKBER MELKIANUS SAEK untuk menjaga Terdakwa dan kemudian saksi membawa korban ke Puskesmas dan kemudian Terdakwa dilaporkan ke Polsek Pantai Baru untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban tak sadarkan diri dan banyak darah yang keluar dari luka di alis mata kiri korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dan korban
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil Pick Up Suzuki Warna Hitam dengan Nomor Rangka MHYESL415DJ-27044 dan Nomor Mesin G15AID-890823 Nomor Polisi DH 8250 G adalah yang ditumpangi saksi ;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam berles orens dan juga tali pengikat yang melekat pada senter kepala berwarna jingga dan warna ungu milik adalah yang digunakan malam itu untuk menyenter terdakwa
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Revo Vit, warna hitam berles biru, dengan nomor rangka MH1JBE1190K657340 dan nomor mesin JBEIE 1646780 Nomor Polisi DH 2420 HP adalah motor terdakwa yang digunakan oleh terdakwa ;
 - 1 (satu) buah baju kemeja bermotif bergaris kotak hitam putih adalah baju yang dikenakan terdakwa malam itu ;
 - 1 (satu) buah celana panjang jins bersaku samping berwarna abu-abu dikenakan terdakwa pada malam kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan, yaitu terdakwa tidak melakukan pelemparan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak berlari, tetapi ada di atas motor ketika ditangkap saksi-saksi, sedangkan sepeda motor dan pakaian yang dikenakan malam itu adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

5. Saksi EKBER MELKIANUS SAEK, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015 ada pesta pernikahan anak saksi di Desa Sonimanu, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, dimana pada saat itu korban dan saksi-saksi dari Rote Tengah menghadiri acara tersebut.
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 00.30 wita, keluarga dari Rote Tengah pamitan untuk pulang, dimana saat itu saksi melihat terdakwa meninggalkan tempat pesta mendahului korban dan keluarga dari rote tengah, setelah itu saksi masuk kembali ke tempat pesta, tidak lama berselang, korban dan rombongan kembali ke tempat pesta menyampaikan bahwa keluarga dari rote tengah di lempar orang di tengah jalan, dimana saat itu saksi lihat korban sudah pingsan dengan darah yang banyak di wajahnya, tidak lama berselang datang saksi Stefen Bubu dan dua orang temannya membawa terdakwa sambil berkata "orang yang lempar kami, ini dia yang kami sudah tangkap" sambil menunjuk kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa mengatakan "dirinya tidak lempar dan hanya menolong orang yang mencari bensin karena Nona polli kehabisan bensin sehingga minta tolong cari bensin" sehingga saksi kemudian mengatakan "kenapa ko lu bisa tolong orang sampai atas sana sementara lu punya rumah dekat di sini" dan terdakwa mengatakan 'dirinya mau pergi ke kosi'.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa ;

- Visum Et Repertum Nomor : 440/110/PKM-KBF/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yudha P. Wardhana, Dokter pada Puskesmas korbafo, Dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 29 Mei 2015 jam 14.10 wita, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: telah diperiksa seorang perempuan berumur lima belas tahun, pada pemeriksaan ditemukan dua luka robek yang sudah di jahit luka pertama searah alis kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan luka kedua di bawa luka pertama, dan terdapat luka gores di bawah mata dan tampak bengkak dan memar berwarna biru kemerahan pada kelopak mata akibat kekerasan benda tumpul.

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.240/DT/CS/RN/2006 tanggal 29 Mei tahun 2006 yang dibuat dan ditanda tangani Drs. Agustinus Orageru selaku Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Rote Ndao.
- Surat Baptisan Seri A. No. 133878 tanggal 05 September 2002 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pdt. Blandina Takain, S.Th selaku Ketua/Pendeta Jemaat Eklesia Ho dan Absel Beng Tupu selaku Sekretaris/Penatua jemaat Eklesia Ho.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi FERSI POLLI**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pelemparan yang dituduhkan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian pelemparan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti acara pesta nikah di rumah saksi Ekber Saek ;
- Bahwa saksi pernah sama-sama dengan terdakwa meninggalkan tempat pesta di tempat Ekber Saek ;
- Bahwa sesampainya di tengah jalan terdakwa meninggalkan saksi dan teman saksi karena bensin motor habis ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta tolong terdakwa untuk mencari bensin motor saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi Defri Neon**, di depan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa dituduh telah melakukan pelemparan ;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat pelemparan ;
- Bahwa setelah pelemparan saksi dimintai tolong membantu mencari orang yang melakukan pelemparan di sekitar rumah saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian baru terdakwa datang dan dimintai tolong untuk di antar ke tempat pesta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015 ada pesta pernikahan anak saksi Ekber di Desa Sonimanu, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, dimana pada saat itu korban dan saksi-saksi dari Rote Tengah menghadiri acara tersebut.
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 00.30 wita, terdakwa meninggalkan tempat pesta bersamaan dengan saksi Fersi Polli yang berboncengan dengan temannya, karena akan menuju Kosi ;
- Bahwa ditengah perjalanan, bensin motor terdakwa habis, sehingga terdakwa berpamitan kepada saksi Fersi Polli dan menuju rumah untuk mengisi bensin ;
- Bahwa setelah mengisi bensin, terdakwa kembali akan menuju ke Kosi, namun di tengah perjalanan yaitu di tempat kejadian, terdakwa bertemu dan dimintai tolong untuk mengantar saudara Stefen Bubu dan teman-teman ke tempat pesta di rumah Ekber Saek, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 02.00 Wita.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pelemparan batu pada malam tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada masalah dengan korban maupun saksi-saksi yang lain.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Revo Vit, warna hitam berles biru, dengan nomor rangka MH1JBE1190K657340 dan nomor mesin JBEIE 1646780 Nomor Polisi DH 2420 HP; (motor terdakwa yang digunakan oleh terdakwa pada saat mengantar saksi stefen bubu ke tempat pesta)
 - 1 (satu) buah baju kemeja bermotif bergaris kotak hitam putih; (baju yang dikenakan terdakwa pada saat ke tempat pesta)
 - 1 (satu) buah celana panjang jins bersaku samping berwarna abu-abu (celana yang dikenakan terdakwa pada saat ke tempat pesta).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan yang termuat dan terbaca dalam berita acara persidangan dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan alat bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ratna Irawati Loinak masih anak-anak dan berumur 15 (Lima belas) tahun.
- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 01.00 wita bertempat di jalan raya Oekupi, Desa. Oebau, Kecamatan Pantai Baru, kabupaten Rote Ndao, saksi Ratna Irawati Loinak terkena lemparan batu pada bagian mata kiri sehingga saksi langsung pingsan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bagian alis mata dan mengeluarkan banyak darah serta harus mendapat jahitan sebanyak 5 (lima) jahitan ;
- Bahwa luka saksi sekarang sudah sembuh walaupun masih ada bekas luka dan saksi tidak merasakan sakit lagi ;
- Bahwa setelah pelemparan, saksi Stefen Bubu, Jhon Amalo dan Yefta Loinak mengejar pelaku setelah sebelumnya sempat menyenter kearah asal lemparan ;
- Bahwa ketiga saksi tersebut kemudian bertemu Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi di tempat tersebut ;
- Bahwa pakaian yang diajukan dipersidangan adalah benar yang dikenakan terdakwa pada malam itu, juga sepeda motor yang dikendarai terdakwa pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta di persidangan dimana korban masih dalam kategori anak, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan ;
3. Terhadap seorang anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum ialah setiap orang yang berkemampuan untuk bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Yafrit Lilong alias Yafrit yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ratna Irawati Loinak masih anak-anak dan berumur 15 (Lima belas) tahun.
- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 sekitar jam 01.00 wita bertempat di jalan raya Oekupi, Desa. Oebau, Kecamatan Pantai Baru, kabupaten Rote Ndao, saksi Ratna Irawati Loinak terkena lemparan batu pada bagian mata kiri sehingga saksi langsung pingsan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bagian alis mata dan mengeluarkan banyak darah serta harus mendapat jahitan sebanyak 5 (lima) jahitan ;
- Bahwa luka saksi sekarang sudah sembuh walaupun masih ada bekas luka dan saksi tidak merasakan sakit lagi ;
- Bahwa setelah pelemparan, saksi Stefen Bubu, Jhon Amalo dan Yefta Loinak mengejar pelaku setelah sebelumnya sempat menyenter kearah asal lemparan ;
- Bahwa ketiga saksi tersebut kemudian bertemu Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi di tempat tersebut ;
- Bahwa pakaian yang diajukan dipersidangan adalah benar yang dikenakan terdakwa pada malam itu, juga sepeda motor yang dikendrai terdakwa pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas saksi Ratna Irawati Loinak telah menerima tindakan kekerasan yaitu terkena lemparan batu pada alis mata kirinya yang menyebabkan luka dan membuat saksi pingsan, dimana luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada akhirnya harus dijahit dengan lima jahitan, sehingga jelas telah ada tindakan kekerasan pada diri saksi Ratna Irawati Loinak ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Stefen Bubu, Jhon Amalo dan Yefta Loinak secara bersesuaian menerangkan setelah lemparan ketiga, kemudian saksi Stefen Bubu menyenter ke arah asal lemparan dan melihat seseorang berlari, kemudian mengejanya dan mendapatkan orang tersebut yang ternyata adalah Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi di sekitar tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut juga menerangkan membawa Terdakwa menuju motornya yaitu Revo Fit Nomor Polisi DH 2420 HP yang terparkir agak jauh dari lokasi tertangkapnya terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan tidak melakukan pelemparan dan menghadirkan saksi-saksi yang akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Fersi Polli menerangkan malam tersebut pulang dari tempat pesta bersamaan dengan Terdakwa menuju Kosi (arah yang berbeda dengan rumah terdakwa) namun ditengah jalan Terdakwa berhenti dan menuju ke lain arah dengan alasan kehabisan bensin, namun Terdakwa saat ditanyakan oleh saksi-saksi di rumah saksi Ekber Saek menerangkan bahwa sepeda motor saksi Fersi Polli yang kehabisan bensin dan mengatakan Terdakwa bermaksud membantu mencari bensin ;

Menimbang, bahwa dengan keterangan yang diberikan saksi Fersi Polli di persidangan, maka jelas terdawalah yang telah berbohong ;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi Defri Neon yang dihadirkan Terdakwa, ternyata saksi Defri Neon tidak melihat dan tidak bersama terdakwa, dan saksi terbangun setelah mendengar ada keributan di sekitar rumahnya, ketika saksi Stefen Bubu, Yefta Loinak dan Jhon Amalo sedang mengejar terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ternyata terdapat petunjuk-petunjuk yang mengarah terhadap perbuatan terdakwa yaitu Terdakwa lari saat saksi-saksi menyenter ke arahnya dan mengejanya, terdakwa meninggalkan motornya di tempat yang agak jauh dan terdakwa setelah tertangkap telah berbohong kepada saksi-saksi dengan mengatakan sedang membantu saksi Fersi Polli mencari bensin, sementara saksi Fersi Polli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tidak kehabisan bensin dan justru terdakwa yang sepeda motornya kehabisan bensin, sehingga kemudian menuju arah yang lain

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan terdakwa untuk membuktikan bukan Terdakwa yang melakukan pelemparan haruslah ditolak, dan dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa yang melakukan pelemparan yang mengenai saksi Ratna Irawati Loinak dan terdakwa dengan usia dan kesadarannya mengetahui dan memahami bahwa lemparan batu yang dilakukannya apabila mengenai seseorang pasti akan menimbulkan luka (kesengajaan dengan sadar kepastian);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Terhadap seorang anak ;

Menimbang, bahwa pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang berada di bawah usia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, saksi Ratna Irawati Loinak lahir pada tanggal 29 Agustus 2000, sehingga pada saat peristiwa terjadi saksi masih berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga jelas saksi (korban) dalam perkara ini masih masuk dalam golongan anak-anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri dan perbuatan terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan dengan demikian pula pembelaan Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan memperbaiki perilakunya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta cukup alasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit, warna hitam berles biru, dengan nomor rangka MHIJBE1190K657340 dan nomor mesin JBEIE1646780 nomor Polisi DH 2420 HP dengan nama dalam STNK Merciana Lilong dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa, 1 (satu) Buah baju kemeja bermotif bergaris kotak hitam putih, 1 (satu) buah celana panjang jins bersaku samping warna abu-abu adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick up Suzuki warna hitam dengan nomor rangka MHYESL415DJ-27044 dan nomor mesin G15AID-890823 dengan nomor Polisi DH 8250 G dan 1 (satu) buah senter kepala warna hitam berles orens dan juga tali pengikat yang melekat pada senter kepala berwarna orens dan warna ungu adalah disita dari Yeskial Loainak, maka haruslah dikembalikan kepada Yeskial Loainak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa ;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini :



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Yafrit Lilong alias Yafrit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan terhadap anak** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Yafrit Lilong alias Yafrit** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit, warna hitam berles biru, dengan nomor rangka MHIJBE1190K657340 dan nomor mesin JBEIE1646780 nomor Polisi DH 2420 HP;
 - 1 (satu) Buah baju kemeja bermotif bergaris kotak hitam putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang jins bersaku samping warna abu-abu;Dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) unit Mobil Pick up Suzuki warna hitam dengan nomor rangka MHYESL415DJ-27044 dan nomor mesin G15AID-890823 dengan nomor Polisi DH 8250 G;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam berles orens dan juga tali pengikat yang melekat pada senter kepala berwarna orens dan warna ungu;Dikembalikan kepada saksi YESKIAL LOAINAK Alias YES
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu, Tanggal 30 September 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao oleh kami **ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SISERA S.N. NENOHAYFETO, S.H.** dan **FRANSISKUS X. LAE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ADRIANI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAROLINA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao,
dengan dihadiri oleh **ALEXANDER L.M. SELE, S.H.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ba'a dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **SISERA S.N. NENOHAYFETO, S.H.** **ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.**

2. **FRANSISKUS X. LAE, S.H.**

Panitera Pengganti,

ADRIANI KAROLINA, S.H..